



**PROSPEK PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PRODUK
KERAJINAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) SANGIRAN KABUPATEN
SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH**

Triyono Adi Saputro¹, Suharno², Ariy Khaerudin³

Email : 3ada.as@gmail.com

ABSTRACT

Geographical indications is a trade name associated on the packaging of the product function shows the origin of a product, where the place of origin of the product quality hinting strongly influenced by place of origin so that the product is unique value. Small and medium industry Sangiran is one of a small industrial area of Sragen which has a special quality because it is affected by natural factors, human and combinations that are able to create products unique and special characters. The prospect of the registration of a geographical indication on the small and medium industry handicraft product Sangiran Sragen is very promising because small and medium industry totaled sixty scattered in Sragen variations craft products generated. For that, the indispensable role of Government in the implementation of the registration of a geographical indication on the small and medium industry handicraft products Sangiran Sragen to get legal protection and has a reputation that can enhance competitiveness of the region Sragen.

Keywords: *Geographical Indications, Small Medium Industry, Legal Protection, Sangiran.*

¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

² Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

³ Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya permasalahan Indikasi geografis telah diatur dalam Perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mewajibkan negara-negara anggota menyusun peraturan tentang indikasi geografis. Hal ini dengan diratifikasinya sebuah Persetujuan Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) oleh Indonesia pada tanggal 2 November 1994 maka Indonesia wajib menerima persetujuan tersebut.

Salah satu langkah dalam pelaksanaan komitmen tersebut adalah Indonesia telah mengintegrasikan perlindungan Indikasi geografis ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis. Pengaturan mengenai Indikasi geografis di Indonesia masih bergabung dengan pengaturan Merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang

karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Berbeda dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya, seperti Merek, dimana penamaan terhadap suatu produk disertai logo dan tulisan tertentu, pada Indikasi geografis terdapat produk yang mencerminkan hasil dari suatu daerah dengan menambahkan nama daerah pada produk yang dihasilkan tersebut yang berguna sebagai pembeda produk yang sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain.⁴ Maka sesungguhnya prospek pendaftaran Indikasi geografis, pada produk kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) akan menarik dibahas dengan adanya ketentuan diatas, seperti halnya di Sangiran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Sragen adalah kota kecil di timur Jawa Tengah tepatnya perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terletak di 11.045' .11.110' BT dan 715' .730' LS memiliki luas wilayah 94.155 Ha dengan jumlah penduduk

⁴ Sudaryat. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media. Bandung, hal. 48.

858.226 jiwa. Sragen memiliki 20 kecamatan yang melingkupi 208 desa. Dua ratus tiga puluh juta lebih penduduk yang tersebar di tempat dengan tatanan geografis unik seperti Negara Indonesia dengan kelimpahan berbagai sumber daya alam yang berpotensi untuk diolah menjadi bahan usaha dan industri, menjadikan Industri Kecil Menengah (IKM) adalah pilihan yang tepat sebagai upaya mensejahterakan rakyatnya.⁵ Seperti halnya wilayah lain, Sragen terutama Sangiran juga memiliki beragam produk yang menjadi ciri khasnya yang dapat dikategorikan sebagai produk indikasi geografis. Salah satunya Kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM).

Penelitian mengenai masalah indikasi geografis di Indonesia yang cukup banyak dilakukan dalam konteks yang beranekaragam. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya perhatian terhadap masalah Indikasi geografis, terutama dalam pembahasan perlindungan potensi indikasi geografis setelah diintegrasikannya peraturan perlindungan indikasi geografis ke dalam

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pada tahun 2016. Hanya saja karena undang-undang ini masih baru, sehingga penelitian terkait indikasi geografis yang menggunakan undang-undang No. 20 Tahun 2016 belum ditemukan sejauh ini oleh peneliti. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan apakah produk kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) Sangiran dapat dilindungi dengan Indikasi geografis dan bagaimanakah prospek pendaftaran Indikasi geografis pada produk kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) Sangiran di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada permasalahan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu analisis data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan.

⁵ Aca, Kuncoro dkk . 2007. Usaha Kecil dan Menengah. Inspiratorial .*Kompas*. hal G-J. Selasa 17 Juli 2007.

C. PEMBAHASAN

1. Produk Kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) Sangiran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dapat dilindungi Indikasi Geografis.

Industri Kecil Menengah (IKM) Sangiran kabupaten Sragen merupakan salah satu industri unggulan daerah, yang mana produk-produk yang dihasilkan sangat beraneka ragam dan jumlah pelaku usaha berjumlah 60 tersebar di beberapa kelurahan di kecamatan Kalijambe, seperti : Krikilan, Ngampon, Jetis karangpung dan Sangiran. Adapun produk-produk kerajinan yang dihasilkan Industri Kecil Menengah (IKM) pada wilayah Kalijambe di Kabupaten Sragen, adalah : akik batu, tasbih batu, kalung kombinasi, kampak batu, asbak batu, tempat lilin batu, replika gading, manusia purba, dan hewan-hewan batu.

Indikasi Geografis menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang

karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik bagi masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.

Berdasarkan definisi yang telah disajikan dalam pasal diatas, dihubungkan dengan produk-produk kerajinan Kecil Menengah (IKM) yang dihasilkan pada wilayah Sangiran di Kabupaten Sragen terkait unsur-unsur Indikasi geografis adalah tanda yang digunakan atas barang yang memiliki kualitas khusus karena faktor alam

dan manusia. Faktor alam tersebut meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam di daerah tertentu. Produk-produk kerajinan yang dihasilkan pada wilayah Sangiran di Kabupaten Sragen berasal dari batu-batuan yang hanya tumbuh di wilayah Sangiran di Kabupaten Sragen. Faktor manusia meliputi barang yang dihasilkan oleh manusia yang tinggal di wilayah tertentu. Produk-produk kerajinan yang dihasilkan pada wilayah Sangiran di Kabupaten Sragen yang berasal dari batu-batuan yang hanya tumbuh di wilayah Sangiran di Kabupaten Sragen yang dibuat oleh penduduk pada wilayah sangiran tentunya memiliki ciri khusus.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) produk-produk kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dihasilkan pada wilayah Sangiran di Kabupaten Sragen adalah tidak melanggar Pasal 56 ayat (1). Hal ini dikarenakan produk kerajinan yang tidaklah bertentangan dengan ideologi negara, agama, peraturan perundang-undangan, moralitas, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu produk-produk tersebut,

tidak menyesatkan masyarakat mengenai reputasi, asal sumber, kualitas, karakteristik, proses pembuatan, dan/ atau kegunaannya; dan bukan merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman. Oleh karenanya produk-produk kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dihasilkan pada wilayah Sangiran di Kabupaten Sragen tidak melanggar Pasal 56 ayat (1), sehingga permohonan Indikasi geografis terhadap produk-produk kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) pada wilayah Sangiran di Kabupaten Sragen dapat didaftar.

Pasal 56 ayat (2) apabila dikaitkan dengan produk-produk kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dihasilkan pada wilayah Sangiran di Kabupaten Sragen, maka produk-produk tersebut idaklah memiliki persamaan keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

Oleh karenanya perlindungan indikasi geografis terhadap produk-produk kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dihasilkan pada wilayah Sangiran di Kabupaten Sragen merupakan hal

penting, karena Indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki peran yang penting pada perdagangan internasional. Dengan persaingan pasar yang semakin ketat maka diperlukan diferensiasi produk untuk menarik perhatian konsumen.⁶ Indikasi geografis memiliki peranan sebagai pembeda atas produk yang sejenis karena memiliki kualitas atau karakter khusus.

2. Prospek Indikasi Geografis pada produk Kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) Sangiran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

Produk-produk khas Sangiran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu produk yang memiliki karakteristik dan ciri khas dengan geografis tempat sangiran itu sendiri sehingga sangat tepat jika diberi nama tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa

produk-produk khas Sangiran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dapat memperoleh perlindungan secara indikasi geografis sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil yang didapat di lapangan bahwa 100% dari keseluruhan Industri Kecil Menengah (IKM) Sangiran yang berjumlah 60 belum mendaftarkan Indikasi geografis dan sungguh sangat memiliki prospek menjanjikan. Terlebih lagi hasil produk kerajinan yang dihasilkan pada wilayah Sangiran di Kabupaten Sragen tidak hanya satu. Maka sesungguhnya sangat disayangkan melihat fakta yang terdapat di lapangan dan berdasarkan data yang dihimpun penulis, terdapat beberapa alasan mereka tidak atau belum

⁶ Moeljopawiro, S, Mawardi, S., 2005. *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Kepentingan Negara berkembang Terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Depok. hlm. 01.

mengajukan permohonan Indikasi Geografis, adalah : kurangnya informasi Indikasi geografis, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya kesadaran, bahan baku terbatas, proses pengajuan panjang, biaya yang tinggi, tidak mengetahui alur, kurangnya perhatian pemerintah/stakeholder dan belum meratanya pendampingan secara menyeluruh di daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dianalisa bahwa para pelaku produk kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) Sangiran Kabupaten Sragen kurang menyadari bahwa dengan adanya pendaftaran Indikasi geografis, maka mereka memperoleh kepentingan hukum dan mendapat perlindungan hukum. Padahal banyak manfaat dari perlindungan indikasi geografis dan beberapa manfaat dari perlindungan Indikasi geografis adalah : dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, membantu kelestarian alam, kepemilikan hak Indikasi geografis secara bersama-sama sesuai nilai-nilai bangsa Indonesia, jangka waktu yang terus menerus tidak dibatasi berpotensi melindungi aset

bangsa⁷, dan mencegah konsumen mendapatkan barang dengan indikasi yang menyesatkan.


Pasal 53 ayat (3) huruf b mengatur Pemohon Indikasi Geografis adalah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Maka tentu melihat ketentuan ini sangat diperlukan peran dari pemerintah daerah kabupaten sragen dalam hal ini. Ketika para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Sangiran kurang memiliki kesadaran hukum. Terlebih lagi dalam perlindungan Indikasi geografis di Indonesia menganut sistem perlindungan yang konstitutif dimana mensyaratkan adanya pendaftaran terlebih dahulu. Kelebihan sistem perlindungan ini adalah terjaminnya kepastian hukum dan mempermudah pembuktian.

Hal ini sesuai dengan pendapat para Industri Kecil Menengah ketika ditanyakan apabila produk kerajinan belum didaftarkan, apakah para pelaku industri kecil menengah (IKM) berminat atau bersedia mendaftarkan melalui indikasi geografis? Maka

⁷ Miranda, Risang Ayu. 2006. Membicarakan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Alumni. Bandung. Hal 01.

100% keseluruhan industri kecil menengah (IKM) bersedia dan minat. Namun hal ini dengan catatan : apabila didampingi dan dibimbing oleh pemerintah, ada progam pemerintah daerah atau pusat, tidak memakan biaya tinggi, dapat supplay dari pemerintah, proses pengajuan mudah, dapat digunakan jangka waktu panjang, dapat digunakan bersama-sama satu anggota atau kelompok usaha bersama) dan gratis.

Terkait pendaftaran Indikasi geografis di Indonesia maka pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan aturan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Bab VIII tentang Indikasi Geografis dan Bab IX tentang prosedur pendaftaran indikasi geografis. Prosedur pendaftaran dapat dikelompokkan menjadi enam bagian yakni:



Keterangan : Diagram Pendaftaran Indikasi Geografis

Berdasarkan keterangan diagram diatas mengenai proses pendaftaran Indikasi geografis sebagai tahap awal yaitu proses pengajuan permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh lembaga masyarakat sekitar, pemerintah daerah provinsi

atau kabupaten/kota (Pasal 53 ayat 3) dengan mengumpulkan berkas pengajuan sesuai persyaratan. Apabila berkas pengajuan sudah sesuai dan memenuhi syarat maka oleh Tim Ahli Indikasi Geografis akan melakukan pemeriksaan substantif sesuai Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 dimana tim independen akan melakukan penilaian mengenai dokumen dan memberikan pertimbangan kepada Menteri. Setelah proses pemeriksaan substantif selesai, maka akan diberikan pengumuman oleh Menteri secara berkala melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik sesuai Pasal 53 ayat (4) bahwa pengumuman berlaku secara mutatis mutandis. Oleh karenanya Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dalam waktu paling lama 15 (lima belas). Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis berlangsung selama 2 (dua) bulan dan pengeluaran Surat Pendaftaran Indikasi Geografis.

Pada proses pendaftaran Indikasi geografis tidak lolos dalam proses pemeriksaan pada dasarnya terdapat beberapa permasalahan

seperti Pasal 56 ayat (1) mengatur Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika: bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; menyesatkan atau memperdaya masyarakat, merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman. Selanjutnya dalam ayat (2) permohonan indikasi geografis ditolak jika : dokumen deskripsi Indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi geografis yang sudah terdaftar. Kondisi seperti ini pemohon dapat melakukan banding kepada komisi banding merek oleh pemohon atau kuasanya terhadap penolakan terhadap penolakan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2). Pada ayat tersebut mengatur ketentuan banding Indikasi geografis berlaku seperti banding merek dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku dan berlaku secara mutatis mutandis.

Selain itu ada beberapa cara yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen agar prospek

pendaftaran Indikasi geografis dapat terjadi: pemerintah perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang cukup kompeten bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam mempersiapkan menghadapi pasar bebas ASEAN⁸, perlunya pemerataan dalam pembangunan ekonomi dan keseimbangan manajemen pengelolaan Indikasi geografis⁹ serta pemerintah daerah harus memaknai mengenai esensi dan pentingnya perlindungan hukum melalui indikasi geografis bagi produk unggulan daerah.¹⁰

D. PENUTUP

Produk kerajinan Industri Kecil Menengah (IKM) Sangiran Kabupaten Sragen dapat dilindungi dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis, dikarenakan produk Industri Kecil Menengah (IKM) Sangiran salah satu produk unggulan yang memiliki

karakteristik khusus. Di sisi lain, produk yang dihasilkan oleh pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Sangiran sangat beragam dan lebih dari satu pelaku usaha yang ada di Kecamatan Kalijambe sehingga peluang ke depan yang sangat menjanjikan dan mampu meningkatkan reputasi kawasan serta kelestarian alam.

Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Sangiran harus sadar dan mengerti mengenai pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis bagi produk-produk yang memiliki karakteristik khusus karena mempunyai peran penting dalam persaingan usaha. Untuk itu, agar dapat tercapai dan selaras dengan program pemerintah selain pelaku usaha yang harus tanggap dan aktif, pemerintah juga harus lebih agresif mensosialisasikan tentang pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis bagi kelangsungan Industri Kecil Menengah (IKM) di masa yang akan datang.

⁸ Hasil wawancara dengan Narasumber Tri Warsono, Penyuluh Perindag, Jumat 25 Agustus 2017 Pukul 9.25 WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan Narasumber Suwarjo, Kepala Seksi (Kasi) Industri Aneka, Logam dan Bahan Bangunan, Jumat 25 Agustus 2017 Pukul 9.35 WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Narasumber Suratno, Kepala seksi (Kasi) Industri Agro dan ESDM, Jumat 25 Agustus 2017 Pukul 10.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Aca, Kuncoro dkk . 2007. *Usaha Kecil dan Menengah. Inspiratorial* .Kompas hal G-J. Selasa 17 Juli 2007.

- Miranda Risang Ayu. 2006. *Membicarakan Hak Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis*. Alumni. Bandung.
- Moeljopawiro, S dan Mawardi, S. 2005. *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Kepentingan Negara berkembang Terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Depok.
- Sudaryat. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual*. Oase Media. Bandung.